

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin pemenuhan hak dan keadilan rakyat bagi negaranya. Salah satu jenis dari hak tadi yaitu adalah hak-hak asasi manusia, dimana disebut HAM. HAM merupakan suatu hak dasar seorang yang paling utama melekat didalam badan seseorang semenjak seseorang dilahirkan sebagai anugrah ciptaan Tuhan. Dewasa ini masalah-masalah aturan terkait ham suatu masalah yang sering dibicarakan atau sering sebagai perhatian publik.<sup>1</sup>

Ketika bicara tentang kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulaskan. Paling tidak dimulai dari defenisi kejahatan. Kejahatan seringkali diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pande Komang Satya Parama Hasma, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian Studi Kasus PN. Kandal*, Jurnal Preferensi Hukum, vol 2, No 3, 2021 hlm 472

<sup>2</sup> [https://psikologi.unair.ac.id/en\\_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/](https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/) Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, Pukul 10:15 WIB

Dalam bidang psikologi, anak merupakan manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik maupun mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan barada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya. Dalam bidang tersebut anak laki-laki dapat disebut “jaka” atau “cowok”, sedangkan anak perempuan dapat disebut “gadis” atau “cewek”.<sup>3</sup>

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrat suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.<sup>4</sup>

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang sangat penting dan amat berpengaruh dalam pendidikan anak-anaknya. Pendidikan yang diberikan orang

---

<sup>3</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/anak/> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, Pukul 10:30 WIB

<sup>4</sup> <http://www.erisamdyprayatna.com/2021/08/pertian-orang-tua.html/> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, Pukul 10:45 WIB

tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan yang diterimanya dari sang pencipta. Orang tua adalah pendidik sejati, dan penuh dengan kasih sayangnya. Oleh karena itulah, kasih sayang orang tua terhadap anak tidak pernah habis.<sup>5</sup>

Peristiwa didalam penegakan aturan hukum kepada tersangka pelecehan seksual yang mana tersangka menyebabkan terjadinya korban pelecehan seksual, dimana dalam kasus ini. Selalu menjadi kasus yang sangat perlu untuk dicermati. Hukuman- hukuman bagi tersangka pelecehan seksual dimana dalam kasus ini rasa keadilan bagi korban pelecehan seksual tidak memiliki rasa keadilan bagi korban pelecehan seksual, kerabat korban atau warga menaruh rasa kasihan kepada korban.

Dalam hal ini perlindungan dan keadilan pada korban pelecehan seksual sanggup disimpulkan sebagai keamanan dan keadilan baginya untuk mendapatkan angunan aturan hukum dari penderitaan yang menyimpannya serta depresi baginya yang menjadi korban pelecehan seksual.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan yang dimaksud, timbul karena adanya ketimbangan relasi

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Talitha Damayanti, *Analisis Yuridis Percobaan Tindak Pidana Pemerkosaan ( Studi Kasus Putusan Nomor 87/PID. B/2001/PN.MRH)*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4, No. 3 2022, Hlm 635

kuasa atau gender. Ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>7</sup>

Kejahatan terus tumbuh di kehidupan sosial dewasa ini dan tidak dapat di hindari. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan kejahatan dari kehidupan manusia, tetapi karena kejahatan diciptakan oleh manusia sebagai sistem yang mendukung peradaban manusia, pada dasarnya sulit untuk dihilangkan, namun sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran, manusia tidak akan tinggal diam melihat maraknya kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat mulai hidup dengan membentuk dan memberlakukan hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Hukum yang dibentuk salah satunya adalah hukum pidana yang memuat larangan dan perintah harus ditaati oleh warga Negara agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan tidak dapat dielakkan lagi sebab sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum pidana bisa dipaksakan jenis sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan pidana yang dibuat oleh pelaku.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <http://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, Pukul 11:15 WIB

<sup>8</sup>*Ibid*

Secara ideal, anak adalah penerus masa depan bangsa. Secara real, setuasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan.

Pemeriksaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan hilangnya kesucian seorang wanita, trauma emosional dan psikologi. Pemeriksaan ini jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang, bersifat nonkonsensual atau tanpa persetujuan seksual dari orang tersebut. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tak sadar diri, lumpuh, tunagrahita, atau di bawah umur.<sup>9</sup>

Namun pada realitanya banyak terjadi tindakan kekerasan baik itu fisik maupun seksual. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, orang tua, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/pemeriksaan/> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, Pukul 10:15 WIB

<sup>10</sup> Sahata Mahalu, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1, 2021, Hlm 80

Pemeriksaan dapat terjadi diranah privat dan publik ( komunitas/masyarakat) yang korbannya selalu kaum perempuan kemudian dilihat dari usia korban, pemeriksaan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan anak-anak. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan keadilan (*justice*) dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana pemeriksaan untuk dilindungi dan pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi (*human right, mensen recht*) dibidang jaminan social, atau dengan kata lain tindak pidana pemeriksaan telah melanggar hak asasi manusia ( HAM) bagi kaum perempuan.dalam konteks hukum pidana positif pemeriksaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP).

Pemeriksaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang terdapat pada Buku ke II Bab XIV KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Juri Fransiska,*Pembuktian Hakim Dalam Tindak Pidana Pemeriksaan Perempuan Dengan Kekerasan dan Ancaman, Jurnal Ilmu Hukum*, vol 3, No 2, 2022, Hlm 2

Selanjutnya yang termasuk kedalam buku ke II Bab XXV dalam KUHP yaitu Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*). Adapun bunyi pasal tentang penipuan tersebut sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>12</sup>

Tindak pidana percobaan terdapat pada pasal 53 KUHP, dimana dalam pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang berbunyi:

“(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk ternyata dan adanya permulaan perlaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Menurut pasal 53 KUHP, supaya percobaan kepada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-guSC/> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 13:28 WIB

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan
3. Pebuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh

sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemaun penjahat itu sendiri.<sup>13</sup>

Disisi lain, pemerkosaan merupakan eksploitasi secara anomi dan / atau surat dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam posisi kasus bila dihubungkan dengan bukti-bukti, terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau pencabulan tersebut, terdakwa memang telah melakukan perbuatan pemerkosaan atau pencabulan tersebut, karna terdakwa telah mengakui per buatannya, seta saksi korban menceritakan kronologinya. Eksistensi terhadap perlindungan korban pemerkosaan sudah menjadi sesuatu keharusan yang utama dalam memperhatikan kelangsungan kehidupan korban nantinya, sebagaimana dijelaskan dlam pasal 285 KUHP menekankan pada unsur pemaksaan dengan kekerasan dan acaman kekerasan dari sudut pandang pelaku, namun pada penerapannya unsur ini sangat sulit dibuktikan berhubungan sering terlambatnya proses pelaporan dari korban sehingga pembuktian tidak dapat ditampilkan secara maksimal,

---

<sup>13</sup> <https://amp.tirto.id/isi-psl-53-kuhp-tentang-percobaan-tindak-pidan-gwwZ/> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 13:50 WIB

misalnya hasil *visum et repertum* yang tidak menunjukkan adanya bekas kekerasan pada tubuh korban sebab jangka waktu yang lama dari saat kejadian.<sup>14</sup>

Namun pemberitaan yang ada akhir-akhir ini baik dimedia cetak maupun dimedia elektronik adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga anak itu sendiri baik dari ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki dari anak perempuan tersebut. Dari pemberitaan tersebut kita dapat melihat bagaimana kurangnya kesadaran seseorang terhadap bagaimana seharusnya memperlakukan seorang anak, terutama anak perempuan. Hal ini akan berdampak buruk apabila terjadi pada anak, selain berdampak pada psikologi anak tersebut akan berdampak pula terhadap masa depan anak itu sendiri. Kerana tentunya anak tersebut akan merasa malu dilingkungan sekitarnya. Anak tak akan mampu menolak sesuatu yang berupa paksaan dari seseorang yang dewasa darinya.

Berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.B/2022PN Prp menyatakan bahwa saudara Diky Setiandar als. Diki bin idris pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekitar pukul 02.00 wib atau pada waktu tertentu dalam kurun waktu bulan maret tahun 2022 atau setidaknya-tidakny masih dalam tahun 2022, bertepatan disebuah rumah di Dusun sanjaya di Desa Sejati, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

---

<sup>14</sup> Juri Fransiska, *Pembuktian Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Perempuan Dengan Kekerasan Dan Ancaman*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No 2, 2022, Hlm 2

hukum pengadilan negeri pasir pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa mendatangi rumah tepat kediaman saksi korban ZR als GADIS di Dusun Sanjaya Desa Sejati, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan saksi ZR als GADIS. Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 Jo pasal 53 ayat (1) ,kitab undang-undang hukum pidana dsalam dakwah penuntut umum mengajukan pidana penjara terhadap Diky Setiandar als diki bin idris ( almarhum) selama 1 ( satu) tahun dan 6 ( enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Ketertarikan penulis mengangkat judul ini karena sesama kita ketahui bahwasanya sebagai orang tua harus menjaga dan mendidik anaknya dengan baik, bukan malah menghancurkan masdepannya ataupun merusaknya ( memperkosa ). Dan sebagaimana yang kita lihat pada saat ini sudah bayak kasus yang terjadi terhadap kekerasan terhadap anak, baik itu dari orang lain maupun orang tua, bahkan ada juga dari saudara dan kakeknya sendiri. Oleh karena itu penulis tertari untuk mengangkat judul ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis termotivasi dan mengkaji lebih dalam mengenai hak perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak tirinya dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pemerkosan Terhadap Anak Tiri Dalam (Studi Kasus Putusan Nomor 201/PID.B/PN.PRP 2022).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut dihubungkan dengan latar belakang tersebut, maka masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Dalam Perkara No 201/Pid.B/2022/PN.Prp?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Perkara No 201/PID.B/2022/PN.PRP?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Dalam Perkara No 201/Pid.B/2022/PN.Prp?
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Perkara No 201/Pid.B/2022/PN.Prp?

#### **1.3 Manfaat Penelitian**

Selain tujuan tersebut diatas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memudahkan dan memahami dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana percobaan pemerkosaan
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi mahasiswa / akademika

## 2. Manfaat praktis

- a. Penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan gambaran penegakan hukum kepada pelaku percobaan pemerkosaan terhadap anak tiri
- b. Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada pemerintah, masyarakat umum, praktisi hukum, dan
- c. aparatur hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku percobaan pemerkosaan terhadap anak tiri.
- d. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin hukum pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberi ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana.

Sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup> Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starfbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda. Dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Edisi ke-1, Tangerang Selatan, 2017, Hlm 35

<sup>16</sup> *Ibid*

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam Perundang-Undangan Indonesia. Hampir seluruh peraturan Perundang-Undangan
- b. menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- c. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya *asas-asas Hukum Pidana*. Prof.A.Zainal Abidin dalam bukunya *hukum pidana*.<sup>17</sup>
- d. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa lain *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.
- e. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht, walaupun istilah peristiwa pidana begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- f. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja.
- g. Perbuatan yang dapat di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr.Karni dalam buku ringkasannya tentang hukum pidana.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

- h. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentu Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12 /Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (pasal3)
- i. Perbuatan pidana, digunakan oleh prof.Moeljatno dalam bukunya
- j. asas-asas hukum pidana.<sup>18</sup>

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur perbuatan manusia

Dalam hal perbuatan manusia , Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*). Yakni:

- a. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas,
- b. misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pada penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan dari yang lain.
- b. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan.
- c. Perbuatan (*feit*), perbuatan material<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid, Hlm 36*

<sup>19</sup> *Ibid, Hlm 45*

## 2. Sifat melawan hukum

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Ada 2 macam perbuatan melawan hukum yakni:

### 1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrchtlijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

### 2. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid, Hlm 49*

### 3. Sifat melawan hukum umum

Yang berarti bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perbuatannya bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar ini mungkin ada, baik pada delik materil maupun formil.

### 4. Sifat melawan hukum khusus

Memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik di dalamnya itu sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum.<sup>21</sup>

d. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

(1) perbuatan orang;

(2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

(3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka

umum (*openbaar*) pada pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana mencakupi:

Orang yang mampu bertanggung jawab Adanya kesalahan

(*dolus* ataupun *culpa*).

---

<sup>21</sup> *Ibid*

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-suringa meliputi:

- (1) Unsur kelakuan orang
- (2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel).
- (3) Unsur psikis (dengan sengaja atau alpa)
- (4) Unsur objek yang menyertai keadaan tindak pidana seperti dimuka umum
- (5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164,165)  
 disyaratkan apabila tindak pidana terjadi
- (6) Unsur melawan hukum.<sup>22</sup>

### **2.2.3 jenis-jenis tindak pidana**

Adapun jenis-jenis tindak pidana di bagi menjadi 7 yaitu meliputi:

#### 1. Delik formal dan materil:

- a. Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratnya kepada  
 perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya

perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya: penghasutan (pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di

---

<sup>22</sup> Tofik Yanuar Candra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, 2022, Hlm 43

Indonesia (pasal 156 KUHP; penyuapan (pasal 209,210 KUHP);sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP)

- b. Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran ( pasal 187 KUHP); penipuan ( pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materiel tidak tajam, misalnya pasal 362 KUHP.

2. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*.

- a. Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan'ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b. Delik *omissionis*: delik berupa pelanggaran terhadap perintah ialah tidak

melakukan sesuatu yang diperintahkan , misalnya: tidak menghadap sebagaimana saksi di muka pengadilan ( pasal 522 KUHP ), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan ( pasal 531 KUHP ).

- c. Delik *commissionis per omissionem commissis*: delik yang berupa pelanggaran larangan ( *dus delik commissionis* ), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air susu kepada anaknya ( pasal 338, 340 KUHP)

### 3. Delik *dolus* dan *delik culpa* (*doleuse en culpose delicten*)

- a. delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya pasal-pasal 197,245,263,338 KUHP.
- a. delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya pada pasal 195,197,201,203,231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

### 4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).

- a. delik tunggal: yang dilakukan cukup dengan perbuatan hanya satu kali.
- b. delik berganda: yang dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya pasal 381 KUHP ( penadahan sebagai kebiasaan ).

5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende eb niet voortdurende/aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus: ciri-ciri nya, bahwa keadaan itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang, (pasal 333 KUHP).
6. Delik aduan dan delik bukan aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).
7. Delik aduan :dimana delik ini yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*galaedeerde partij*), misalnya penghinaan (pasal 310-390 KUHP).
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya ( *eenvoudige engequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya ,misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang, (pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP).<sup>23</sup>

#### **2.2.4 Perbarengan tindak pidana**

- a. Pembarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum* Ada juga yang menerjemahkannya dengan gabungan. Menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan pembarengan perbuatan pidana adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri

---

<sup>23</sup> Lukman Hakim,, *Asas-Aas Hukum Pidana*, Januari 2020, Hlm 11

sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu perbuatan dari pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.<sup>24</sup>

- b. Hukum pembarengan tindak pidana Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, dalam KUHP terdapat 4 teori yang dipergunakan untuk memberi hukuman bagi pelaku pembarengan tindak pidana yaitu:

1. *Stelsel* (sistem) aborsi atau penyerangan murni

Dimana pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat diantara beberapa pidana yang diancam. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat.

2. *Stelsel* (sistem) aborsi yang di pertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan.

3. *Stelsel* (sistem) komulasi murni atau stesal perjumlahan murni

Stesal kumulasi murni adalah sistem untuk tindak pidana yang diancam atau dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan

---

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantra Persada Utama, 2017, Hlm 131

#### 4. *Stelsel* ( sistem) komulasi terbatas

Adalah ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya.<sup>25</sup>

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pembidanaan**

#### **2.3.1 Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama di gunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat Negara, bila Negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat dikenakan.<sup>26</sup>

Sedangkan pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas deli, dan ini berwujud suatu nastapa yang dengan sengaja di timpakan Negara pembuat delik itu. Adami

---

<sup>25</sup> *Ibid, Hlm 132*

<sup>26</sup>Fitri wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*,PT. NUSANTARA Persada Utama,2017, Hlm 1

Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.

Dari beberapa pengertian pidana sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka menurut hemat penulis bahwa hakekatnya pidana tersebut merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>27</sup>

### **2.3.2 Jenis-jenis pidana**

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana pokok meliputi:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

---

<sup>27</sup> *Ibid, Hlm 139*

## 2. Pidana tambahan meliputi:

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim<sup>28</sup>

### 2.3.3 Pengertian Pemidanaan

Dalam hukum Indonesia pemidanaan merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari penghukuman. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditunjukkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa. Jadi kesimpulan dari pemidanaan ataupun penghukuman adalah suatu tindakan kepada pelaku kejahatan agar mendapatkan efek jera.<sup>29</sup>

### 2.3.4 Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum pada hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya yang mana mengatur hidup masyarakat dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus adalah

---

<sup>28</sup> *Ibid, Hlm 141*

<sup>29</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sanggiri Multi Usaha, 2022, Hlm 92

melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan pidana seperti kasus pemerkosaan akan mendapat sanksi berupa pidana. Tidak hanya melindungi

Menurut Soeharto R.M, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan hukuman itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut<sup>30</sup>.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Staarjbaar Feit*. Menurut Satochid Kartanegara di dalam bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yaitu :

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*) dengan *hendeling* di

---

<sup>30</sup> Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm: 4

maksud bukan saja doen (perbuatan) akan tetapi juga nalaten (mengabaikan).

2. Perbuatan itu yaitu perbuatan yang mengabaikan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karma melakukan perbuatan tersebut<sup>31</sup>.

Di dalam kriminologi ajaran sosiologis melahirkan perbedaan analisis dari sebab musabab kejahatan. Pokok pangkalnya adalah kelakuan kejahatan dihasilkan dari proses kelakuan sosial. Adapun menjadi pusat perhatian dari ajaran ini adalah *deteminim* ekonomis, sehingga kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya. Seperti adanya hubungan kejahatan dengan ekonomi yang dianggap menghubungkan sebab akibat.<sup>32</sup>

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (criminal) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur, Mahasiswa, 1987 h1m: 56

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 29

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 9.

Sama halnya dengan aliran lingkungan ekonomi, kejahatan disebabkan oleh keadaan ekonomi. *F Turati* mengemukakan bahwa, kekurangan, kesengsaraan dan nafsu ingin memiliki berhubungan erat dengan sistem ekonomi mendorong timbulnya kejahatan ekonomi. Kejahatan sebagai gejala sosial berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk. Kejahatan yang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial, nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat sangat ditentukan.

Hukum pidana sebagai salah satu alat pengendalian sosial yang mempunyai empat karakteristik dalam sifatnya antara lain, politis, kekhususan, keseragaman dan sanksi hukum. Hukum pidana mengandung rumusan-rumusan yang ketat mengenai tindakan-tindakan tertentu yang merupakan kejahatan dan menimbulkan sanksi terhadap pelanggaran hukuman.<sup>34</sup>

Pidana adalah lebih daripada hanya memperlakukan manusia dalam hal mereka melakukan sesuatu pelanggaran atas norma-norma dan dia karenanya dicela pula, selain itu juga suatu pembalasan, dengan kata lain hukuman itu tidak lain adalah suatu celaan belaka. Dengan demikian tujuan dari pada hukuman atau pidana adalah, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat yang dijamin dengan aturan-aturan pidana yang menurut pandangan dewasa ini umumnya, aturan-aturan itu adalah, laksana suatu perjanjian dari segenap anggota masyarakat. Oleh karena itu semua anggota masyarakat

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm:24-25

hukum bertanggungjawab pula atas dipertahankannya aturan-aturan itu dan akan mempunyai arti yang nyata bila mana aturan-aturan itu memang tidak selalu harus dengan aturan hukum pidana.

Selanjutnya tokoh aliran bio sosiologi yang dipelopori oleh D.prins, van Hamel, D. simon didalam B. Boso berpendapat bahwa kejahatan timbul karena faktor individu seperti keadaan phisikis dan pisik dari sipenjahat dan juga karena faktor lingkungan. Sementara menurut Simon, delik adalah tindakan yang dapat dihukum, bertentangan dengan hukum, tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dan tindakan yang oleh orang yang dapat dihukum. Satochid kartanegara yang mengambil pendapat dari van hammel dan hoge raad tentang “ unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*)” yakni: “ tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigenrecht of zonder eigen bevoegheid*)” perbuatan melaewan hukum ini dianggap sebagai unsur dari tindak pidana. Dalam perumusan tentang ketentuan pidananya secara tegas menganut ajaran simon, yakni *staarfbaar feit een gestelde on rechmatige (weederrechtelikj), met schuld in verband handeling*. Satochid kartanegara berpendapat bahwa handeling atau tindakan tidak hanya merupakan *een doen* (perbuatan), yakni hanya tindakan yang dilarang dan diancam undang-undang, melainkan juga termasuk *het nalaten van een handeling*. Yakni sebagai tindakan yang diharuskan oleh undang-undang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 26

Ditinjau dari segi yuridis, maka kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa berpidana, hak ini untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa juga agar dapat memberikan kepastian hukum.<sup>36</sup> Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu, hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Pendapat mengenai latar belakang sosiologi dari kriminalitas bahwa:

“ Adanya hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial, politik, ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar”.<sup>37</sup> Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rullles*) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah dan dalam ketiadaan seperangkat aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang disatu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain,<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ridwan, *Azas-Azas Kriminologi*, Penerbit USU Perss, Medan, 1994, hlm, 45

<sup>37</sup> Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Moeljatno, S.H., PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 86

<sup>38</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm:57

sebagai contoh adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara mendadak, turun atau naiknya mengakibatkan keputusan yang menjadi dorongan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari tentang kejahatan sedangkan didalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prepensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitive. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingka laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum manusia.<sup>39</sup>

Aliran kriminologi menurut sutherland salah satunya adalah aliran karografik yang menyerupai system pemikiran yang disebut aliran ekologi. tokoh aliran ini terutama memikirkan mula-mula dengan distribusi kejahatan didalam lingkungan tertentu dengan wilayah-wilayah itu secara geografis dan sosiologis. Mereka sangat tertarik pada analisis yang menunjukkan bahwa segala kejahatan merupakan ekspresi dari kondisi sosial dan kebutuhan individual.<sup>40</sup>

Mengingat bahwa kriminologi membahas tentang kejahatan. Pelaku kejahatan serta reaksi terhadap kejahatan, maka ia akan tergantung pada hasil penemuan ilmu pengetahuan lain, antara lain antropologi, sosiologi, psikologi ekonomi, kedokteran, dan statistik lain sebagainya, karena itu kriminologi disebut juga sebagai disiplin yang bersifat interdisipliner.

---

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1998 hlm 56

<sup>40</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya CV Bandung 1994, hlm 75

Kriminologi juga mengintergrasikan hasil-hasil penemuan dari berbagai disiplin dibidang kemasyarakatan dan perilaku orang banyak (pelanggar norma), maka ia merupakan juga disiplin ilmu yang faktual dan bukan merupakan disiplin yang normatif, walaupun kriminologi itu berhubungan erat dengan hukum pidana.<sup>41</sup>

Manheim, membedakan teori-teori sosiologi kriminal kedalam teori yang berorientasi pada kelas sosial dan teori yang tidak berorientasi pada kelas menengah. Teori tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek lain seperti lingkungannya, kependudukannya, kemiskinan dan sebagainya termasuk teori ekologis, teori komplik, teori faktor ekonomi dan teori deviant association.

Teori yang berorientasi pada kelas sosial, ini dapat dipandang sebagai pendewasaan teori-teori sosiologi kriminal. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri yang melekat pada orang atau pelakunya, teori klasik mencari diluar pelakunya khususnya pada struktur sosial yang ada.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrech*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *weet* yang menentukan demikian.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ida Andariah, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 30

<sup>42</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 71

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Oleh karena itulah Edwin H. Sutherland dan Donald Cressy dalam teori *Differentiation association* sebagaimana yang dikutip Ninik Widiyanti dengan Panji Anoragama menyebut kejahatan adalah:

1. Kejahatan dipelajari, secara negatif kejahatan berarti tidak diwariskan.
2. Kejahatan dipelajari secara integrasi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi.
3. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung didalam kelompok-kelompok yang pribadi yang intim.
4. Proses belajar kejahatan meliputi:
  - a. Teknik untuk melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat rumit dan sangat sederhana.
  - b. Arah motif, dorongan, pembenaran sikap-sikap.
5. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi tentang hal-hal yang menguntungkan atau tidaknya aturan-aturan hukum.

---

<sup>43</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.* hlm 15

Seseorang *menjadi deleguent* oleh karena ia lebih mempunyai definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibanding dengan definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.

6. Pengelompokkan yang berbeda-beda yang mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya.
7. Proses belajar kejahatan melalui kelompokkan dengan pola-pola kejahatan atau anti kejahatan meyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apapun.
  - a. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hal-hal yang merugikan hidup manusia.
  - b. Kondisi yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan uustrialisasi.
  - c. Kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.<sup>44</sup>

Seperti kebanyakan pendapat-pendapat yang ada bahwa kriminalitas itu adalah suatu hasil interaksi karena adanya interalisasi antara yang ada dan saling mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kriminalitas yang terjadi disuatu daerah. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kriminalitas mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Ada

---

<sup>44</sup> Ninik Widyawati, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta 1986 hlm 32

kemungkinan ada yang bertanggung jawab fungsional terhadap terjadinya kriminalitas tersebut.<sup>45</sup>

Adapun yang disebut peserta-peserta dalam munculnya kriminalitas tadi antara lain para pelaku, para korban, pembuat undang-undang, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kehakiman dan lembaga-lembaga sosial lain dan para penyaksi (mereka yang menyaksikan/ membiarkan berlangsungnya suatu kriminalitas). Jadi termasuk juga disini sebagai lingkungan yang abstrak maupun yang kongkrit berdasarkan teori interaksi, dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat merupakan faktor kriminogen (yang dapat menimbulkan kriminalitas) harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kriminalitas atau penyimpangan lain. Tindakan ini adalah untuk mencegah pencarian kambing hitam pada suatu fenomena saja, konsentrasi perhatian hanya pada pelaku atau kelompoknya saja, misalnya, sehingga tidak didapatkan sebab hakikatnya karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara temensional.

Jika melihat buku kedua (II) dan ketiga (III) maka akan dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal 64

Bardawi Nawawi Arief, dalam ceramah diklat aparaturn penegak hukum, depkumbang, dipusdiklat Cinere, Jakarta, 28 Januari 2000, yang mana menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan dan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" (*social welfare polici*) dan kebijakan/upaya perlindungan masyarakat" (*social defence policy*)."
2. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan politik (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), "maka kebijakan hukum pidana" (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegak hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, berupa "social welfare" dan "social defence"

Dapat identifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Pencegahaan dan penanggulangan kejahatan menunjang tujuan(goal), kesejahteraan masyarakat /*social welfare* (SW), dan perlindungan masyarakat SW yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat *IMMATERIL* terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.

- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan "pendekatan integral" ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal.

Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana "Nonpenal" karena bersifat frepentip dan arena kebijakan "penal" mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fregmatis/simplistik/tidak struktural fungsional, simptomatik, harus didukung dengan biaya tinggi).

- c. Pencegahaan dan penaggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "penal policy" atau "penal law enforcemen policy" yang fungsionalisasi melalui tahap"

Decngan adanya "formulasi" maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (*legislatif*) bahkan kebijakan legeslatif merupakan tahap paling strategis dan *penal policy*. Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>46</sup>

Kejahatan yang merusak kesusilaan adalah kejahatan yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 76

sebenarnya rasa susila kebanyakan justru tersinggung karena perbuatan yang yang bersngkutan yang dilakukan di muka umum dengan dihadiri oleh orang lain.

Perdagangan wanita sudah terjadi sejak zaman perbudakan. Bedanya dengan sekarang adalah bahwa dulu dilakukan dengan paksa, sedangkan dengan tipu muslihat. Dulu yang diperdagangkan adalah pria untuk kerja, sedabgkan istri dan anak-anaknya tidak selalu diikut sertakan. Sedangkan sekarang yang menjadi objek perdagangan ialah wanita dengan berbagai tujuan (sebagai tenaga kerja atau penghibur atau pemuas seks)

Mencermati dari definisi Perdagangan wanita tersebut, Ginanjar Kusuma berpendapat bahwa “Spektrum tindakan yang dapat dikategorikan sebagai trafiking (Perdagangan wanita), tetapi juga perekrutan, penyalur, penampung, dan semua pihak yang ikut andil. Penjualan wanita juga meliputi berbagai tujuan yang intinya Eksploitasi.

Menurut Noyon Langemeyer, perdagangan wanita harus di artiakan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan bergantung kepada orang lain yang ingin menguasai wanita itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (*Prostitusi*), Dalam menanggulangi perdagangan wanita pembuktian pada umumnya mudah.

Namun unsur-unsur tindak pidana perdagangan wanita ini kebanyakan baru nampak ditempat tujuan yang biasanya di luar negeri, maka tidak sedikit kasus-kasus ini tidak diketahui oleh keluarga yang bersangkutan. Jika ada pengaduan maka masih diperlukan prosedur tertentu dalam hubungan antar kepolisian, bahkan antar pemerintah. Indonesia merupakan anggota lembaga interpol, dapat berperan dalam perdagangan wanita.

Disamping itu, apabila dilihat dari sudut kriminologi, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri dari dua bagian yaitu bersumber dari dalam diri individu (*Intren*), dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (*Ekstren*). Dari upaya untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang dapat menjadi penjahat, tentu saja perlu di analisa sampai sejauh mana berbagai aspek faktor dalam masyarakat itu mempengaruhi diri manusia dalam hubungannya dengan tindak kejahatan.

Seperti yang kita ketahui ada beberapa praturan yang mengatur dan berkaitan dengan perdagangan wanita yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 1 dan pasal 3, pasal 4, pasal 20, pasal 71 dan Pasal 72.

Selain didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), juga di atur, diantara pada pasal 287, pasal 289, pasal 296, pasal 297, pasal 333 dan pasal 506.

Untuk tujuan tersebut, undang – undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan wanita khususnya wanita dan anak-anak yang menjadi korban, baik perdagangan wanita yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Masyarakat dan kepentingan individu akan tetapi juga melindungi kepentingan Negara.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara persada Utama, 2017, Hlm 11

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Percobaan Pemerkosaan**

### **2.4.1 Percobaan**

Percobaan menurut R. Soesilo adalah menuju ke suatu hal akan tetapi tidak pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai dengan awalan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut tuidak selesai.<sup>48</sup>

### **2.4.2 Percobaan menurut KUHP**

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku ke satu tentang aturan umum, Bab IV pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 berdasarkan terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat telah ternyata dari adanya pemula pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuh kan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

---

<sup>48</sup>Henny Syaida Flora, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan*, Vol 03, No 01,2021 Hlm 1

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Jika mengacu pada kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.<sup>49</sup>

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan)percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus di penuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya niat /kehendak dari perilaku

---

<sup>49</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, 2017, Hlm 95

- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan, melakukan kejahatan harus terbukti adanya dari 3 syarat tersebut, dengan fakta lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi 3 syarat tersebut. Selain itu juga ada beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum misalnya percobaan penganiayaan (pasal 351 ayat (5)), percobaan penganiayaan binatang (pasal 302 ayat (3)) dan percobaan perang tanding (pasal 194 ayat (5)).<sup>50</sup>

#### **2.4.3 Percobaan menurut RUU KUHP Nasional**

Ada perbedaan terminologi antara percobaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 KUHP yang berlaku saat ini, dengan percobaan yang diatur menurut RUU KUHP nasional yang diterbitkan oleh departemen Hukum dan Perundang-undangan 1999-2000, Direktorat jenderal hukum dan perundang-undangan, Direktorat perundang-undangan. Terminologi percobaan seperti yang diatur di dalam pasal 53 KUHP yang berlaku pada saat ini adalah percobaan kejahatan, sedangkan RUU KUHP Nasional berubah menjadi percobaan melakukan tindak pidana. Hal ini terjadi karena RUU KUHP nasional tidak membedakan lagi antara tindak pidana (delik) kejahatan dengan tindak pidana (delik) pelanggaran. Artinya untuk keduanya dipakai kedua istilah tindak pidana.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid, Hlm 96*

<sup>51</sup> *Ibid, Hlm 97*

#### 2.4.4 Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan perbuatan criminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau dengan paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar Indonesia pemerkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosaan, atau melanggar dengan kekerasan.<sup>52</sup>

#### 2.4.5 Pemerkosaan menurut KUHP

Pada pasal 285 dalam KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun<sup>53</sup>

#### 2.4.6 Pasal 285 Vs. Pasal 289 KUHP

Salah satu unsur perbuatan dari tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP adalah perbuatan bersetubuh. Menurut komentar para penulis belanda , perbuatan bersetubuh dalam pasal 285 KUHP merupakan pengertian khusus dari perbuatan cabul, dimana pengertian umum dari perbuatan cabul diatur

---

<sup>52</sup> Henny Syaida Flora, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan*, Vol 03, No 01, 2021, Hlm 1

<sup>53</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hawa dan Ahwa, 2018, Hlm 65

dalam pasal tersendiri, yaitu pasal 289 KUHP. Hal serupa juga disampaikan oleh arsil, peneliti lembaga kajian dan advokasi untuk indenpedensi peradilan (*LeIP*) yang mengatakan bahwa unsur bersetubuh dalam pasal 285 KUHP merupakan salah satu bentuk dari perbuatan cabul pasal 289 KUHP.<sup>54</sup>

#### **2.4.7 Unsur-unsur pada pasal 285 KUHP dan implementasinya**

Terdapat beberapa unsur pada ketentuan pasal 285 KUHP. Unsur-unsur yang dijabarkanlah yang tidak diuraikan secara jelas oleh KUHP. penjabaran unsur-unsur tersebut juga disertai dengan pemaparan temuan mengenai implementasi pasal 285 KUHP dalam putusan pengadilan.

Pemaparan tersebut bersumber dari putusan-putusan yang telah diindeksasi dalam program indeksasi putusan. Kejahatatan seksual terhadap perempuan dan difabel pada tahun 2015. Putusan - putusan tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan rentang waktu antara 2009 hingga 2015. Berikut beberapa unsur-unsur yang dikenakan pasal 289 KUHP.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Anugerah Rizki Akbari, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016, Hlm 28

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm 31

## 1. Usur kekerasan atau ancaman kekerasan

Dalam KUHP terjemahan R. Soesilo, hanya diterangkan bahwa unsur kekerasan dapat merujuk kepada pasal 89 KUHP. Yang menjelaskan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berbahaya. Kemudian R. Soesilo menjelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menapak, menendang, dan sebagainya.<sup>56</sup>

## 2. Unsur “memaksa”

Dalam Bahasa Indonesia, memaksa berasal dari kata “paksa” yang berarti menggrjakan sesuatu yang harus walaupun tidak mau. Sementara “memaksa” di artikan sebagi melakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. menurut Adami Chazawi, pengertian perbuatan memaksa (dwigen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang betentangan dengan orang lain itu sendiri, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid, Hlm 32*

<sup>57</sup> *Ibid, Hlm 39*

### 3. Unsur “ seorang wanita”

Pasal 285 KUHP secara tegas menyatakan bahwa aobjek atau korban dari tindak pidana yang dirumuskannya haruslah seorang ewanita. Dengan demikian jika pemerkosaan dilakukan terhadap laki-laki, maka pelakunya tidak dapat dijerat pasal 285 KUHP.

Terkait defenisinya, sebuah putusan dalam bagian pertimbangannya menjabarkan bahwa wanita adalah seseorang yang berjeniskelamin wanitra atau perempuan mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui, dan lain-lain.<sup>58</sup>

### 4. Unsur “bersetubuh”

Bersetubuh dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan ( untuk prokeasi), sehingga harus terjadi:

- a. *Erectio penis* (ereksi penis)
- b. *Penetratio penis* kedalam vagina (peneterasi penis kedalam vagina )
- c. *Ejaculatio* dalam vagina (ejakulasi atau pengeluaran air mani dalam vagina)

---

<sup>58</sup> *Ibid, Hlm 42*

Sementara itu dalam yuridis, seperti halnya dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP, tidak secara jelas memberikan batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan bersetubuhan. KUHP hanya membedakan pesetubuhan dengan perbuatan cabul. Jika unsur pesetubuhan dalam pemerkosaan ( pasal 285 KUHP) tidak dapat di buktikan, maka pasal yang dikenakan kepada si pelaku adalah pasal perbuatan cabul ( pasal 289 KUHP). Sehingga biasanya majelis hakim menafsirkan unsur pesetubuhan menggunakan definisi yang di berikan oleh para ahli hukum( doktrin) atau yurisprudensi.<sup>59</sup>

#### 5. Unsur “ diluar pernikahan”

Dalam KUHP terjemahan versi yang lain , unsur “ di luar pernikahan” biasanya berbunyi “ yang bukan istrinya”. Unsur ini menekankan bahwa antara pelaku dengan korban tidak terkait dalam satu hubungan pernikahan yang sah. Dengan kata lain korban bukan lah istri sah pelaku, sehingga ketentuan pasal 285 KUHP tidak berlaku bagi suami yang melakukan pemerkosaan terhadap istrinya yang sah. Unsur ini biasanya di buktikan bersamaan dengan unsur-unsur pasal 285 KUHP yang lain.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid, Hlm 42*

<sup>60</sup> *Ibid, Hlm 51*

#### 2.4.8 Pengertian Korban dan Saksi

Pengertian korban menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban yaitu Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, yaitu baik tindakan yang didapat dari kekerasan, mental yang tertekan akibat perbuatan pidana tertentu dan kerugian materi berupa kerugian bentuk uang dari tindak pidana yang didapat.

Pengertian saksi menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia mengalami sendiri. Ia dapat memberikan keterangan karena melihat secara langsung dan mendengar kejadian atas apa yang telah dia ketahui.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 2.6 Tinjauan Umum Terhadap Anak

### 2.6.1 Pengertian anak

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) BERDASARKAN PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa dimasa mendatang.

Secara ideal anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, namun pada realitanya banyak terjadi tindakan kekerasan baik itu fisik maupun seksual.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sahata Manalu, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, *Jurnal Hukum*, Vol 2, N0 1 maret 2021 Hlm 80

## 2.6.2 Hak-Hak

Hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

1. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam bab II Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- d. Hak atas perlindungan hidup
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama
- f. Hak untuk memperoleh asuhan
- g. Hak untuk memperoleh bantuan
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan
- i. Hak untuk memperoleh layanan khusus
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Fransiska novita eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, 2021, Hlm 24  
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

### 2.6.3 Perlindungan anak dalam hukum pidana

Peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang adopsi
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
5. Konvensi hak anak yang diratifikasi pada tahun 1990
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak<sup>64</sup>

### 2.6.4 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 81 ayat ( 1 )

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama belas (15) tahun dan paling singkat tiga (3) tahun dengan denda paling banyak Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid, Hlm 33*

<sup>65</sup> Undang –Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **2.6.5 UU perlindungan No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang anak**

Pasal 76 D

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan anak atau orang lain”

Pasal 81 ayat (1)

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)<sup>66</sup>

### **2.6.6 kekerasan terhadap anak**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang , serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun harapan seperti itu tampaknya belum sepenuhnya bisa terrealisasi. Sebagian anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental baik dari lingkungan maupun orang terdekat.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>67</sup> Fransiska Novita Eleanora, , *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, 2021, Hlm 21

### **2.6.7 Kekerasan seksual**

Adalah apabila anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlihat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, flim, atau sesuatu yang bertujuan mengekspoloisasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seks nya kepada orang lain. Anak yang mengalami kekerasan seksual, akan memberi dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma.<sup>68</sup>

### **2.6.8 Pengertian Anak Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Salah satu hak anak yang harus diupayakan adalah kesejahteraan, karena anak merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang rentan terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan dimana hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi jiwa dan psikologisnya. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut, yang maksudnya adalah bahwa setiap peserta bertanggungjawab atas pengadaan kesejahteraan anak.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, Hlm 52

<sup>69</sup> Indonesia (b) *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak*, ( UU No. 23 Tahun 2003), Pasal 1 Ayat (1)

## 2.7 Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi mahkamah agung.<sup>70</sup>

### 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakimdimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastia hukum<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf> / Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 15:10 WIB.

<sup>71</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan metode normatif, dengan menggunakan dari beberapa sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder, jurnal, buku, undang-undang dan KUHP dan sebagainya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang meliputi mencari undang-undang yang digunakan dan kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Data analisis dengan metode interpretasi dan penalaran yang meliputi menginterpretasi dan menjelaskan undang-undang yang mengatur tentang pemerkosaan perempuan. Analisis data disajikan secara deskriptif menggunakan kata-kata. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>72</sup>

#### **3.2 Alasan Pemilihan Lokasi**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus berdasarkan pada

---

<sup>72</sup> <http://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 15:10 WIB.

pertimbangan- pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi social yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat observasi. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menjadi lokasi penelitian penulis untuk mengkaji dan menjawab permasalahan penulis.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan sumber yang diperolehnya data untuk penelitian, data dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

#### **1. Data primer**

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberi data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang akan dilakukan. dari sumber utama yaitu melalui wawancara dengan ketua panitera pengadilan negeri pasir pengaraian mengenai judul dan rumusan masalah penulis.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder yaitu sumber data tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, melainkan yang diperoleh melalui orang lain atau dokumen.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data skunder adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, KUHP, artikel dalam jurnal, KBBI, dan buku-buku.<sup>73</sup>

Data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh.<sup>74</sup>

### **3.4 Teknik memperoleh data**

Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses peneliti dalam memperoleh data. Masing-masing memiliki proses pengumpulan data yang berbeda, tergantung dari jenis penelitian yang hendak dibuat oleh peneliti.

“ pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik memperoleh data dengan cara wawancara tidak terstruktur. Artinya wawancara tidak terstruktur artinya wawancara bebas. Dalam arti peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara dan teks pertanyaan- pertanyaan spesifik, namun tetapi memperhatikan hal-hal penting dari masalah yang diinginkan dari responden sesuai kebutuhan peneliti. Memperoleh dari peraturan perundang-undangan KUHP, Artikel dalam jurnal, KBBI, dan buku-buku.

---

<sup>73</sup> <http://repositpry.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 15:10 WIB.

<sup>74</sup> Ibid

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis, mengacu pada membagi keseluruhan menjadi komponen-komponen yang terpisah untuk memeriksa individu. Analisis data, adalah proses untuk memperoleh data mentah, dan selanjutnya mengubahnya menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pengguna.<sup>75</sup>

### 3.6 Defenisi Operasional

1. Tinjauann yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa ( untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- 4 percobaan adalah menuju ke sesuatun hal tapi tidak sampai kepada yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tapi tidak selesai.
- 5 Anak tiri adalah anak yang didapat dari suami atau istri yang bujkan anak kandungnya. Anak tiri berarti anak bawaan suami atau suami atau bawaan istriyang bukan hasil perkawinan atau suami yang sekarang.

---

<sup>75</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis\\_data/](http://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis_data/) Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 15:10 WIB.